



107-

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2012

TENTANG

PAPAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu melakukan penyempurnaan Keputusan Gubernur Nomor 955 Tahun 2008 tentang Bentuk Ukuran dan Warna Papan Proyek, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 137 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Papan Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Membangun di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAPAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan gedung.
5. Suku Dinas Kota Administrasi adalah Suku Dinas Kota Administrasi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penertiban bangunan.
6. Suku Dinas Perizinan Bangunan yang selanjutnya disebut Suku Dinas PB Kota Administrasi adalah Suku Dinas Perizinan Bangunan pada Kota Administrasi.
7. Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut Suku Dinas P2B Kota Administrasi adalah Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Kota Administrasi.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Seksi Dinas P2B Kecamatan adalah Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan pada Kecamatan.
10. Seksi Dinas Perizinan Bangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Seksi Dinas PBK adalah Seksi Dinas Perizinan Bangunan pada Kecamatan.
11. Seksi Kecamatan adalah Seksi Dinas Perizinan Bangunan dan/atau Seksi Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.
12. Petugas adalah pegawai dinas yang bertanggung jawab untuk melayani, menata, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan fisik dan administrasi pada tahap persiapan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan bangunan gedung.
13. Pengawas adalah seorang atau sekelompok ahli yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan atas penunjukan pemilik bangunan gedung sesuai ketentuan membangun dan turut berperan aktif dalam mengamankan pelaksanaan tertib pembangunan, termasuk segi keamanan bangunan serta memiliki izin pelaku teknis bangunan.
14. Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah seorang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dalam kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung.
15. Perencana adalah seorang atau sekelompok ahli yang bertugas merencanakan suatu desain bangunan atas penunjukan pemilik bangunan gedung sesuai ketentuan membangun dan turut berperan aktif dalam mengamankan pelaksanaan tertib pembangunan, termasuk segi keamanan bangunan serta memiliki izin pelaku teknis bangunan.
16. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, Bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau Persetujuan rencana teknis bongkar bangunan gedung.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
19. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan ketentuan perundang-undangan bidang bangunan gedung dalam upaya penegakan hukum.
20. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan gedung dan lingkungannya tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

21. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
22. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
23. Persetujuan rencana teknis bongkar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung atas perencanaan teknis untuk membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung.
24. Izin Pelaku Teknis Bangunan yang selanjutnya disingkat IPTB adalah izin yang diberikan oleh Dinas kepada pelaku teknis bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara dan pengkaji teknis bangunan gedung.
25. Papan IMB adalah papan nama proyek yang berisi informasi tentang nomor dan tanggal IMB, lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.
26. Papan Izin Pendahuluan adalah papan nama proyek yang berisi informasi tentang nomor dan tanggal Izin Pendahuluan (IP Pondasi dan/atau IP Struktur dan/atau IP Menyeluruh), lokasi kegiatan pembangunan, jenis kegiatan, data teknis bangunan, identitas pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana pembangunan.
27. Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar adalah papan yang berisi informasi tentang nomor dan tanggal persetujuan bongkar, lokasi kegiatan pembongkaran, identitas pemilik, penanggung jawab, pelaksana dan waktu pembongkaran.
28. Papan Pengumuman dan Peringatan adalah papan yang berisi informasi kepada masyarakat yang merupakan salah satu upaya memberi sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kegiatan membangun dan pemanfaatan bangunan sesuai ketentuan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi petugas dan masyarakat selaku pemohon untuk menyelenggarakan papan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penyusunannya adalah :
  - a. untuk terwujudnya papan penyelenggaraan bangunan gedung yang informatif; dan
  - b. diselenggarakan secara tertib.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis papan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- b. penyelenggaraan papan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 4

Penyelenggaraan papan penyelenggaraan bangunan gedung merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi kegiatan :

- a. pengadaan;
- b. pemasangan; dan
- c. pemeliharaan papan penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB III

JENIS PAPAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Jenis papan penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi :

- a. papan kegiatan membangun; dan
- b. papan pengumuman dan peringatan.

Pasal 6

Papan kegiatan membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. papan IMB;
- b. papan izin pendahuluan; dan
- c. papan persetujuan rencana teknis bongkar.

Pasal 7

Papan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diklasifikasikan menjadi :

- a. papan nama proyek bangunan rumah tinggal ruang lingkup tugas Kecamatan;
- b. papan nama proyek bangunan rumah tinggal pelestarian ruang lingkup tugas Kecamatan;
- c. papan nama proyek bangunan rumah tinggal ruang lingkup tugas Suku Dinas Kota Administrasi;
- d. papan nama proyek bangunan rumah tinggal pelestarian ruang lingkup tugas Suku Dinas Kota Administrasi;
- e. papan nama proyek bangunan bukan rumah tinggal ruang lingkup tugas Suku Dinas Kota Administrasi;

- f. papan nama proyek bangunan bukan rumah tinggal pelestarian ruang lingkup tugas Suku Dinas Kota Administrasi; dan
- g. papan nama proyek bangunan bukan rumah tinggal ruang lingkup Dinas.

#### BAB IV

### PAPAN KEGIATAN MEMBANGUN

#### Bagian Kesatu

#### Papan IMB

#### Paragraf 1

#### Pengadaan Papan IMB

#### Pasal 8

- (1) Papan IMB diterbitkan oleh Dinas atau Suku Dinas Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya setelah IMB diterbitkan.
- (2) Biaya pengadaan papan IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Isi, bentuk, warna dan ukuran papan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 1 sampai dengan form 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Terhadap bangunan yang telah berdiri dan IMB-nya bersifat menetapkan maka tidak diterbitkan papan IMB.

#### Pasal 9

- (1) Papan IMB dapat dimohon kembali apabila terjadi kehilangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian; dan
  - c. Fotokopi SK IMB.
- (2) Permohonan papan IMB tambahan dikenakan retribusi biaya penggantian cetak.

#### Paragraf 2

#### Pemasangan Papan IMB

#### Pasal 10

- (1) Pemasangan papan IMB merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (2) Pemilik bangunan wajib menyerahkan berita acara pemasangan papan IMB kepada Kepala Dinas melalui Kepala Seksi P2B Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak papan IMB diterima.

- (3) Pemasangan papan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan pelaksanaan kegiatan membangun.
- (4) Papan IMB diletakkan pada bagian depan bangunan dan/atau di sisi jalan utama yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat umum.

#### Paragraf 3

#### Pemeliharaan Papan IMB

#### Pasal 11

Pelaksana konstruksi dan/atau pengawas pelaksana dan/atau pemilik bangunan bertanggung jawab memelihara papan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) agar informasi tetap terlihat dan terbaca.

#### Bagian Kedua

#### Papan Izin Pendahuluan

#### Paragraf 1

#### Pengadaan Papan Izin Pendahuluan

#### Pasal 12

- (1) Papan izin pendahuluan diterbitkan oleh Dinas sesuai lingkup tugasnya setelah Izin Pendahuluan (IP Pondasi atau IP Struktur atau IP Menyeluruh) diterbitkan.
- (2) Biaya pengadaan papan izin pendahuluan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Isi, bentuk, ukuran dan warna dari papan izin pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 2

#### Pemasangan Papan Izin Pendahuluan

#### Pasal 13

- (1) Pemasangan papan izin pendahuluan merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (2) Pemasangan papan izin pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum kegiatan pekerjaan pondasi dan/atau pelaksanaan struktur dan/atau pekerjaan struktur menyeluruh bangunan gedung dimulai.
- (3) Papan izin pendahuluan diletakkan pada bagian depan bangunan dan/atau di sisi jalan utama yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat umum.

Paragraf 3

Pemeliharaan Papan Izin Pendahuluan

Pasal 14

- (1) Papan izin pendahuluan wajib terpasang selama kegiatan pekerjaan pondasi dan/atau pelaksanaan struktur dan/atau pekerjaan struktur menyeluruh bangunan gedung.
- (2) Pelaksana konstruksi dan/atau pengawas pelaksana dan/atau pemilik bangunan bertanggung jawab memelihara papan izin pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar informasi tetap terlihat dan terbaca.

Bagian Ketiga

Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar

Paragraf 1

Pengadaan Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar

Pasal 15

Papan persetujuan rencana teknis bongkar dapat diberikan apabila rencana teknis bongkar yang diajukan oleh pemilik bangunan telah disetujui oleh Dinas dan Suku Dinas Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan pemilik telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 16

- (1) Papan persetujuan rencana teknis bongkar diterbitkan oleh Dinas atau Suku Dinas Kota Administrasi sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Isi, bentuk, ukuran dan warna papan persetujuan rencana teknis bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Pemasangan Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar

Pasal 17

- (1) Pemasangan papan persetujuan rencana teknis bongkar merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (2) Pemasangan papan persetujuan rencana teknis bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pembongkaran bangunan gedung dimulai.
- (3) Pemasangan papan persetujuan rencana teknis bongkar diletakkan pada bagian depan bangunan dan/atau di sisi jalan utama yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat umum.

Paragraf 3

Pemeliharaan Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar

Pasal 18

- (1) Papan persetujuan rencana teknis bongkar wajib terpasang selama pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Pelaksana pembongkaran dan/atau pengawas pembongkaran dan/atau pemilik bangunan bertanggung jawab memelihara papan persetujuan rencana teknis bongkar agar informasi tetap terlihat dan terbaca.

BAB V

PAPAN PENGUMUMAN DAN PERINGATAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Papan Pengumuman dan Peringatan

Pasal 19

- (1) Papan pengumuman dan peringatan diadakan oleh Dinas dan Suku Dinas Kota Administrasi.
- (2) Contoh papan pengumuman dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada form 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pemasangan Papan Pengumuman dan Peringatan

Pasal 20

Papan pengumuman dan peringatan dipasang oleh Petugas Dinas pada tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. papan penyelenggaraan bangunan gedung yang telah terbit dan/atau terpasang sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku; dan
- b. terhadap permohonan papan penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang dalam proses izin atau belum akan diajukan harus mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 955 Tahun 2008 tentang Bentuk Ukuran dan Warna Papan Proyek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 107

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2012  
Tanggal 23 Agustus 2012

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAPAN  
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

No	Form	Judul
1.	Form 1	Papan IMB Kecamatan
2.	Form 2	Papan IMB Suku Dinas
3.	Form 3	Papan IMB Dinas
4.	Form 4	Papan Izin Pendahuluan
5.	Form 5	Papan Persetujuan Rencana Teknis Bongkar
6.	Form 6	Contoh Papan Pengumuman dan Peringatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO



**B. RUMAH TINGGAL PELESTARIAN**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>		<b>B</b>	12
<b>NOMOR / TGL IMB</b>	:		6
<b>NOMOR TPAK</b>	:		6
<b>LOKASI</b>	:		6
<b>JENIS KEGIATAN</b>	:		6
<b>PENGUNAAN</b>	:		6
<b>JUMLAH LANTAI</b>	:		6
	<b>...BS;...LT;...MZ;...RA</b>		6
<b>PERENCANA BANGUNAN</b>	<b>ARSITEKTUR</b>	:	6
	<b>NO TELP</b>	:	6
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>			12

35
120
85

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : KUNING
- JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL (HURUF GOL BERWARNA COKLAT)
- UKURAN : 120 cm X 72 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA





C. BUKAN RUMAH TINGGAL

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>			
NOMOR / TGL IMB			
NOMOR	TPAK	:	
KONSULTASI	TPKB	:	
	TPIB	:	
LOKASI			
JENIS KEGIATAN			
PENGGUNAAN			
JUMLAH LANTAI			
			.....BS;.....LT;.....MZ;.....RA
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
KONTRAKTOR UTAMA	NAMA PT	:	TELP :
		:	
	NO SIUJK	:	

**B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N**  
**J A K A R T A Y A N G T E R T I B**

120

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : KUNING & PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

D. BUKAN RUMAH TINGGAL PELESTARIAN

		<b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b>		<b>B</b>
		<b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>		
NOMOR / TGL IMB				
NOMOR	TPAK	:		
KONSULTASI	TPKB	:		
	TPIB	:		
LOKASI				
JENIS KEGIATAN				
PENGGUNAAN				
JUMLAH LANTAI .....BS;.....LT;.....MZ;.....RA				
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:		TELP :
	STRUKTUR	:		TELP :
	INSTALASI	:		TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:		TELP :
	STRUKTUR	:		TELP :
	INSTALASI	:		TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:		TELP :
	NO SIUJK	:		
KONTRAKTOR UTAMA	NAMA PT	:		TELP :
	NO SIUJK	:		
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>				

120

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : KUNING & PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : ARIAL HITAM KAPITAL (HURUF GOL BERWARNA COKLAT)
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

PAPAN IMB DINAS

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>			
NOMOR / TGL IMB			
NOMOR	TPAK	:	
KONSULTASI	TPKB	:	
	TPIB	:	
LOKASI			
JENIS KEGIATAN			
PENGUNAAN			
JUMLAH LANTAI	.....BS;.....LT;.....MZ;.....RA		
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
KONTRAKTOR UTAMA	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>			



120

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

## PAPAN IZIN PENDAHULUAN

## A. PAPAN IZIN PENDAHULUAN PONDASI

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>			
NO IP-PONDASI			
NOMOR	TPAK	:	
KONSULTASI	TPKB	:	
	TPIB	:	
LOKASI			
JENIS KEGIATAN			
PENGUNAAN			
JUMLAH LANTAI	.....BS;.....LT;.....MZ;.....RA		
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
KONTRAKTOR UTAMA	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>			

120

240

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

C. PAPAN IZIN PENDAHULUAN MENYELURUH

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>			
NO IP-MENYELURUH			
NOMOR	TPAK	:	
	TPKB	:	
KONSULTASI	TPIB	:	
LOKASI			
JENIS KEGIATAN			
PENGUNAAN			
JUMLAH LANTAI	.....BS;.....LT;.....MZ;.....RA		
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
KONTRAKTOR UTAMA	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>			



120

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

**B. PAPAN IZIN PENDAHULUAN STRUKTUR**

 <b>PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> <b>DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN</b>			
NO IP-STRUKTUR			
NOMOR	TPAK	:	
KONSULTASI	TPKB	:	
	TPIB	:	
LOKASI			
JENIS KEGIATAN			
PENGUNAAN			
JUMLAH LANTAI	.....BS;.....LT;.....MZ;.....RA		
PERENCANA BANGUNAN	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
DIREKSI PENGAWAS	ARSITEK	:	TELP :
	STRUKTUR	:	TELP :
	INSTALASI	:	TELP :
KONSULTAN MK	NAMA PT	:	TELP :
KONTRAKTOR UTAMA	NO SIUJK	:	
	NAMA PT	:	TELP :
	NO SIUJK	:	
<b>B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N</b> <b>J A K A R T A Y A N G T E R T I B</b>			



120

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

PAPAN PERSETUJUAN RENCANA TEKNIS BONGKAR

		PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
		DINAS PENGAWASAN DAN PERTERTIBAN BANGUNAN	
NOMOR PERSETUJUAN BONGKAR			
LOKASI			
PEMILIK BANGUNAN		TELP :	
PENANGGUNG JAWAB		TELP :	
PELAKSANA BONGKAR			
WAKTU PELAKSANAAN BONGKAR			
B E R S A T U P A D U M E M B A N G U N J A K A R T A Y A N G T E R T I B			

120

240

**KETENTUAN POKOK**

- WARNA DASAR PAPAN : HIJAU & PUTIH
- JENIS HURUF/ANGKA : HITAM KAPITAL
- UKURAN : 120 cm X 240 cm
- WARNA GARIS : HITAM
- BAHAN PAPAN PROYEK : BAHAN YANG TAHAN TERHADAP CUACA
- TINGGI PEMASANGAN : 3 METER (TERHITUNG DARI PERMUKAAN TANAH S/D PUNCAK PAPAN)
- LETAK PEMASANGAN : BAGIAN DEPAN BANGUNAN DAN / ATAU DI SISI JALAN UTAMA

**CONTOH PAPAN PENGUMUMAN DAN PERINGATAN**

**KAWASAN INI ADALAH LINGKUNGAN  
BANGUNAN PEMUGARAN /  
PELESTARIAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR NO. D.IV-6097/d/33/1975



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

**JAGALAH KENYAMANAN DAN  
KESERASIAN LINGKUNGAN RUMAH  
TINGGAL ANDA DENGAN TIDAK  
MENGGUNAKANNYA SEBAGAI  
TEMPAT USAHA**

- UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2002
- PERDA NO. 7 TAHUN 2010
- KEP. GUBERNUR NO. Bd.3/24/19/1972
- SK GUBERNUR NO.203 TAHUN1977



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

## APAKAH BANGUNAN ANDA TELAH MEMILIKI IZIN ???

- IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
- SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif berupa IMB dan Sertifikat Laik Fungsi.

• UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2002

• PERDA NO. 7 TAHUN 2010



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN

## HATI-HATI !!!!!

LOKASI INI  
SEDANG DALAM TAHAP  
PERBAIKAN / PEMBANGUNAN / KONSTRUKSI

AGAR SELALU WASPADA  
DAN  
USAHAKAN TIDAK BERADA DALAM JARAK TERLALU DEKAT



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN